



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 218 /1.12/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28254/MPK/TU.02.03/2022 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022, serta untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan kemajuan bangsa dan meneruskan perjuangan Pahlawan bidang pendidikan perlu adanya peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peringatan hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Jember, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan-kegiatan dan berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
  - b. mempersiapkan sarana-prasarana untuk kebutuhan pelaksanaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional;
  - c. melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional;
  - d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penunjang dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 19 Mei 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/218/1.12/2022  
 TANGGAL : 19 Mei 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL  
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	PENGARAH I	Bupati Jember
	PENGARAH II	Wakil Bupati
2	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3	KETUA UMUM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
4	KETUA PELAKSANA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
5	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;</li> <li>2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah;</li> <li>3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;</li> <li>4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;</li> <li>5. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember;</li> <li>6. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Dan Pimpinan Kabupaten Jember;</li> <li>7. Kepala Bagian Umum Kabupaten Jember;</li> <li>8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;</li> <li>9. Kepala Satpol PP Kabupaten Jember;</li> <li>10. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember;</li> <li>11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;</li> <li>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;</li> <li>13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember;</li> <li>14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember;</li> <li>15. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Jember;</li> <li>16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;</li> <li>17. Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember;</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
		<p>18. Kepala Dinas PRKP Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;</p> <p>19. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember;</p> <p>20. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember;</p> <p>21. Ketua PGRI Kabupaten Jember;</p> <p>22. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Jember;</p> <p>23. Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Jember;</p> <p>24. Ketua MKKS SMP Swasta Kabupaten Jember;</p> <p>25. Kepala Polres Jember;</p> <p>26. Komandan Kodim 0824 Jember;</p> <p>27. Ka.Si/Jabatan Fungsional Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;</p> <p>28. Ka.Si/Jabatan Fungsional Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah;</p> <p>29. Ka.Si/Jabatan Fungsional Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;</p> <p>30. Ka.Si/Jabatan Fungsional Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan;</p> <p>31. Orang Staf ASN Dinas Pendidikan; dan</p> <p>32. Orang Staf Non ASN Dinas Pendidikan.</p>

